

FENOMENA INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA DALAM TINJAUAN PERSPEKTIF PSIKOLOGIS

Rahma Suryani¹, Agung Perdana Putra², Ahmaddin Ahmad Tohar³, Khairil Anwar⁴
¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
¹rahmasuryani216@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of illegal investment in Indonesia is increasingly rampant along with the development of financial technology and low financial literacy of the public. This study aims to examine the behavior of illegal investment from a psychological perspective by highlighting the psychological impact it causes. The research method used is library research through the analysis of various sources such as journals, articles, and official reports. The results of the study show that illegal investment behavior is not only triggered by a lack of financial and legal knowledge, but also by psychological factors such as social influence and trust in public figures (celebrity endorsement effect), cognitive bias (optimism bias and overconfidence bias), and the phenomenon of Fear of Missing Out (FoMO). These factors encourage individuals to make investment decisions emotionally without rational consideration of risk. The impact is not only in the form of financial losses, but also psychological trauma, loss of social trust, and decreased public participation in formal financial institutions. This research emphasizes the importance of increasing financial literacy and psychological awareness of the community as a preventive effort against illegal investment practices in Indonesia.

Keywords: *illegal investments, psychology, cognitive bias, beliefs, financial literacy*

ABSTRAK

Fenomena investasi ilegal di Indonesia semakin marak seiring berkembangnya teknologi finansial dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku investasi ilegal dari perspektif psikologis dengan menyoroti pada dampak psikologis yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku investasi ilegal tidak hanya dipicu oleh kurangnya pengetahuan keuangan dan hukum, tetapi juga oleh faktor psikologis seperti pengaruh sosial dan kepercayaan terhadap figur publik (celebrity endorsement effect), bias kognitif (optimisme bias dan overconfidence bias), serta fenomena Fear of Missing Out (FoMO). Faktor-faktor tersebut mendorong individu mengambil keputusan investasi secara emosional tanpa pertimbangan rasional terhadap risiko. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga trauma psikologis, hilangnya kepercayaan sosial, dan penurunan partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan

literasi keuangan dan kesadaran psikologis masyarakat sebagai upaya preventif terhadap praktik investasi ilegal di Indonesia.

Kata kunci: investasi ilegal, psikologi, bias kognitif, kepercayaan, literasi keuangan

A. Pendahuluan

Investasi pada dasarnya merupakan salah satu cara yang dilakukan individu maupun kelompok untuk mengelola keuangan demi memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi menjadi harapan dimasa mendatang yang menjadi alasan untuk individu berinvestasi. Menurut Fahrurrozi dkk (2024) seseorang melakukan investasi karena berbagai pertimbangan yang bermanfaat bagi kesejahteraannya. Investasi menjadi cara untuk menjamin kehidupan yang lebih layak di masa depan, sebab orang yang berpikir bijak akan berupaya meningkatkan kualitas hidupnya agar pendapatannya tetap terjaga atau bahkan meningkat di kemudian hari. Selain itu, investasi juga berperan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak inflasi, karena dengan menanamkan modal, seseorang dapat melindungi nilai kekayaan yang dimilikinya dari penurunan daya beli. Di samping itu, pada beberapa negara, adanya insentif berupa keringanan pajak turut mendorong

masyarakat untuk berinvestasi, terutama pada bidang-bidang tertentu yang mendapat dukungan pemerintah.

Sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi, seorang investor perlu memiliki informasi dan wawasan yang memadai sebagai landasan dalam menentukan instrumen yang akan dipilih. Oleh karena itu, penting bagi calon investor untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta kepekaan bisnis agar mampu menganalisis berbagai potensi dan risiko pada instrumen yang akan dibeli ketika bertransaksi di pasar modal (Fitriasuri & Simanjuntak, 2022). Hal ini tentu disayangkan, mengingat investasi memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu kunci untuk meraih kebebasan finansial di masa depan. Kurangnya pemahaman tentang investasi, keterbatasan modal, serta kekhawatiran terhadap potensi risiko tampaknya menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat secara umum (Lestari, 2024). Keterbatasan

pengetahuan inilah yang sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menawarkan investasi bodong yang secara ilegal dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Belakangan ini, kasus investasi ilegal semakin sering terjadi di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan (*fintech*), praktik penipuan berbasis daring juga ikut meningkat. Dipahami sebagai segala bentuk kecurangan yang berkaitan dengan saham, obligasi, komoditas, kemitraan terbatas, properti, maupun jenis investasi lainnya. Penipuan ini umumnya didasarkan pada janji atau kesepakatan yang menyesatkan, di mana korban dibujuk atau bahkan ditekan untuk menanamkan modalnya (Albrecht & Zimbelman dalam Fitri dkk., 2024).

Tawaran semacam ini sering kali dibungkus dengan strategi psikologis yang halus, seperti memanfaatkan kepercayaan antarindividu, pengaruh sosial, dan rasa takut kehilangan kesempatan (*Fear of Missing Out*). Fenomena ini dapat dilihat pada berbagai kasus investasi bodong yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Salah satu contoh kasus yang sempat menarik perhatian publik adalah penipuan investasi oleh TikToker Luluk Sofiatul Jannah, yang menawarkan investasi produk skincare dengan janji keuntungan hingga 10% per bulan. Seorang pasangan suami-istri di Probolinggo menjadi korban dan mengalami kerugian mencapai Rp 900 juta (Detik.com, 2025).

Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah lain. OJK Riau mengungkap investasi ilegal yang merugikan masyarakat hingga Rp 2,2 miliar (Bisnis.com, 2025). Dalam skala nasional, OJK mencatat penutupan lebih dari 4.000 entitas keuangan ilegal hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025, dengan total kerugian mendekati Rp 1 triliun. Bahkan, kasus besar seperti investasi ilegal NET89 menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah dan menyita perhatian publik ketika aparat berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 52,5 miliar dari para pelaku (Detik.com, 2025).

Fenomena ini diperkuat dengan terungkapnya sindikat investasi ilegal Morgan Asset Group, yang berhasil dibongkar oleh OJK dan Polda Metro Jaya. Sindikat ini menipu masyarakat dengan modus investasi saham dan

aset kripto fiktif, hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 18 miliar. Pelaku bahkan melibatkan jaringan lintas negara dengan memanfaatkan media daring untuk menjaring korban melalui janji keuntungan tinggi (Sindonews, 2025).

Dalam skala nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan dalam pengaduan masyarakat terkait praktik investasi ilegal. Hingga September 2025, OJK menerima 3.532 laporan masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan investasi ilegal. Selain itu, melalui Satgas PASTI, OJK telah menghentikan operasional 284 entitas investasi ilegal selama periode yang sama (Warta Ekonomi, 2025). Selain itu, maraknya promosi investasi ilegal oleh figur publik dan *influencer* turut menjadi perhatian serius pemerintah. DPR bersama OJK kini tengah memperketat regulasi terhadap promosi produk keuangan oleh *influencer* tanpa izin resmi (Kompas TV, 2025).

Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik investasi ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa fenomena investasi ilegal tidak hanya

dapat dijelaskan dari aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan aspek psikologis, baik dalam proses bagaimana korban dapat terpengaruh maupun dalam dampak psikologis yang dialami setelah menjadi korban penipuan. Dengan demikian, penelitian mengenai investasi ilegal perlu mengkaji dimensi perilaku, persepsi risiko, serta faktor-faktor psikologis yang membuat individu rentan menjadi korban, agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan ke depan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, serta rujukan normatif pada masyarakat untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik pembahasan. Studi literatur dilakukan melalui kajian terhadap teori-teori dan temuan penelitian sebelumnya yang sejalan dengan nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam konteks sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Perilaku Investasi Ilegal dalam Perspektif Psikologi

Salah satu faktor psikologis yang kuat dalam kasus investasi ilegal yang melibatkan adanya pengaruh sosial dan trust (kepercayaan), di mana reputasi Luluk sebagai figur publik menumbuhkan rasa percaya korban. Dalam psikologi sosial, figur publik atau selebritas memiliki kekuatan besar dalam membentuk perilaku, opini, dan keputusan masyarakat. Fenomena ini dikenal dengan *celebrity endorsement effect*, yaitu ketika seseorang lebih percaya atau tertarik pada suatu produk, jasa, atau bahkan ide karena diasosiasikan dengan sosok terkenal McCracken (1989) *celebrity endorsement effect* merupakan figur publik dianggap memiliki kredibilitas, daya tarik, dan otoritas sosial yang memberi legitimasi pada apa yang mereka tawarkan.

Endorsement oleh selebriti memanfaatkan aspek emosional dan kognitif dari sosok terkenal untuk menciptakan asosiasi positif terhadap produk yang mereka promosikan. Hal ini sejalan dengan teori kredibilitas sumber, yang menjelaskan bahwa

figur publik dengan tingkat kredibilitas tinggi baik dari sisi keahlian maupun kepercayaan mampu memengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara lebih kuat dan efektif (Aprila dkk, 2024). Popularitas selebriti memberikan kontribusi terbesar, diikuti oleh kredibilitas dan daya tarik yang berarti semakin terkenal dan dipercaya seorang selebriti, semakin besar pengaruhnya terhadap konsumen untuk membeli produk yang diendorsesnya (Amadi & Rosemary, 2023).

Dalam konteks investasi ilegal, pengaruh selebriti tidak hanya terbatas pada perilaku konsumtif, tetapi juga meluas pada pengambilan keputusan finansial. Masyarakat sering kali menilai peluang investasi yang dipromosikan oleh figur publik sebagai lebih aman dan menjanjikan karena adanya transfer kepercayaan dari selebriti ke produk tersebut. Akibatnya, keputusan berinvestasi sering kali didasarkan pada kepercayaan emosional, bukan pada pertimbangan rasional terhadap risiko. Dalam situasi seperti ini, individu lebih mudah mengalami distorsi kognitif, di mana keyakinan emosional mengaburkan penilaian objektif

terhadap kebenaran informasi atau legalitas investasi yang ditawarkan.

Investasi ilegal yang melibatkan figur publik dapat dijelaskan melalui konsep pengalihan kepercayaan sosial, di mana reputasi influencer menjadi modal psikologis yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat cenderung mengandalkan citra dan kredibilitas selebritas tanpa mempertimbangkan risiko secara rasional. Hal ini sejalan Firmansa & Huda (2025) bahwa personal branding dan kredibilitas influencer memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keputusan investasi mata uang kripto di kalangan investor muda, khususnya generasi Z. Kredibilitas influencer yang mencakup keahlian, kejujuran, dan konsistensi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, yang menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan investasi. Kepercayaan konsumen berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh personal branding dan kredibilitas terhadap keputusan investasi.

Selain faktor pengaruh sosial dan trust (kepercayaan) aspek psikologis yang berperan penting dalam perilaku investasi ilegal. Menurut Anderson

dkk (2024) kepercayaan dianggap sebagai elemen kunci yang memungkinkan terjadinya penipuan investasi, karena tanpa adanya kepercayaan, korban tidak akan menganggap investasi tersebut sah dan tidak akan tertipu. Scammer sering membangun kepercayaan dengan menampilkan diri sebagai figur otoritas atau sumber informasi yang dapat dipercaya, serta membangun hubungan interpersonal yang erat dengan korban untuk memperkuat rasa percaya tersebut. Selain itu, aspek psikologis seperti kebutuhan akan hubungan sosial dan kerentanan emosional. Kepercayaan terhadap figur atau penasihat sebagai perantara informasi dan pengambil keputusan juga mempengaruhi perilaku investas (Hagen & Malisa).

Hal ini munculnya bias kognitif seperti optimisme bias turut mendorong korban untuk meyakini bahwa investasi yang ditawarkan aman dan akan memberikan hasil besar. Menurut Budiman & Damingun (2021) bias optimisme menyebabkan investor memiliki ekspektasi return yang tinggi dan harapan positif tanpa mempertimbangkan risiko secara matang yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan investasi

yang berlebihan. Bias optimisme pada investor dapat menyebabkan mereka berinvestasi secara berlebihan pada perusahaan yang dianggap prospektif tanpa mempertimbangkan risiko eksternal seperti inflasi atau pajak. Hal ini membuat investor merasa lebih unggul dan terlalu percaya diri, sehingga cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian, termasuk pentingnya diversifikasi portofolio (Pompian, 2006).

Kahneman (2011) salah satu penyebab psikologis utama yang memperparah kondisi ini adalah kombinasi antara optimisme bias dan overconfidence bias, di mana optimisme bias membuat seseorang yakin bahwa hasil yang akan diperoleh akan lebih baik dari orang lain, sementara overconfidence bias menimbulkan rasa percaya diri berlebihan terhadap kemampuan diri dalam mengambil keputusan, meskipun tidak didukung oleh pengetahuan yang cukup. Kombinasi antara bias optimisme dan overconfidence bias dapat memperkuat pengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan investasi. Bias optimisme membuat investor cenderung terlalu optimis terhadap hasil investasi di masa

depan sehingga meningkatkan jumlah investasi yang dilakukan, sementara overconfidence bias menyebabkan investor terlalu percaya diri pada kemampuan dan penilaiannya. Gabungan kedua bias ini berpotensi membuat investor mengambil keputusan yang kurang rasional dan berisiko karena mengabaikan kemungkinan kesalahan atau risiko yang ada (Joedono & Evelyn, 2023)

Dalam konteks investasi, dua bias ini mendorong individu untuk mengabaikan risiko nyata dan terlalu percaya pada janji keuntungan tinggi tanpa analisis mendalam. Bias ini diperkuat oleh pengaruh figur publik atau influencer yang menciptakan persepsi kesuksesan semu, sehingga investor lebih sering bertindak berdasarkan intuisi cepat (System 1) daripada logika analitis (System 2) yang seharusnya digunakan untuk pengambilan keputusan keuangan.

Oleh karena itu, penting bagi calon investor untuk menimbang risiko secara objektif dan tidak hanya bersandar pada rasa optimis yang berlebihan. Literasi keuangan yang memadai serta pengalaman berinvestasi menjadi tameng penting agar seseorang mampu mengenali tanda-tanda bahaya sebelum terjat

investasi ilegal. Literasi keuangan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai strategi investasi dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, tetapi juga membantu individu membangun dana cadangan untuk menghadapi kondisi darurat. Ketika seseorang telah menguasai prinsip dasar manajemen keuangan, ia cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap berbagai risiko finansial yang mungkin timbul (Dwitri & Pradikto, 2025), sehingga mampu mengambil keputusan investasi yang lebih bijak dan rasional.

Selain faktor bias kognitif, perilaku investasi ilegal juga di pengaruhi oleh tekanan emosional yang muncul dari fenomena Fear of Missing Out (FoMO) yang membuat korban takut kehilangan kesempatan, sehingga terburu-buru mengambil keputusan tanpa analisis rasional. Dennison (2018) mengungkapkan bahwa investor yang dipengaruhi oleh Fear of Missing Out (FoMO) cenderung menjadi lebih aktif dalam melakukan transaksi. Mereka berusaha menghindari perasaan tertinggal atau kehilangan peluang investasi yang dianggap menguntungkan. Kondisi ini mendorong mereka untuk terus

berpartisipasi dalam pasar, meskipun keputusan investasi mereka mungkin tidak didasarkan pada analisis yang matang, melainkan lebih pada rasa takut kehilangan kesempatan.

Pada penelitian Wicaksono & Hendriyani (2025) Fear of Missing Out (FoMO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi investor. Individu dengan tingkat FoMO yang tinggi cenderung terdorong untuk mengambil keputusan investasi secara impulsif karena rasa takut tertinggal dari peluang yang dilihat pada orang lain. FoMO membuat investor merasa cemas dan terdorong untuk segera berinvestasi tanpa pertimbangan matang, terutama dipicu oleh paparan media sosial dan tekanan sosial untuk diakui dalam lingkungan sosial. Hal ini menyebabkan perilaku investasi yang lebih emosional dan kurang rasional

Dalam konteks investasi, FoMO (Fear of Missing Out) membuat investor merasa terdesak untuk selalu mengikuti pergerakan pasar atau tren yang sedang viral. Akibatnya, banyak dari mereka melakukan perdagangan secara impulsif, tanpa mempertimbangkan kesesuaian investasi dengan tujuan keuangan atau profil risiko pribadi. Perilaku ini

pada akhirnya meningkatkan potensi kerugian finansial, terutama ketika keputusan diambil semata-mata karena tekanan sosial dan emosi sesaat, bukan berdasarkan pertimbangan logis yang objektif.

2. Dampak Investasi Ilegal

Saat seseorang terjebak dalam investasi ilegal, mereka tidak hanya mengalami kerugian secara finansial, tetapi juga terdampak secara emosional dan psikologis. Kehilangan uang yang telah diinvestasikan sering kali disertai dengan perasaan kecewa, marah, dan frustrasi, terutama jika dana tersebut berasal dari tabungan jangka panjang atau dana penting lainnya (Silfia dkk, 2024).

Sementara itu, dari sudut pandang korban, dampak psikologis yang ditimbulkan sangat signifikan. Salah satu akibat yang paling umum adalah munculnya sikap tidak mudah percaya kepada orang lain. Pengalaman menjadi korban penipuan, apalagi yang berdampak besar terhadap kondisi keuangan, sering meninggalkan luka emosional yang mendalam. Hal ini membuat individu menjadi lebih waspada dan enggan mempercayai tawaran investasi serupa di masa depan, sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak

kembali mengalami kerugian. Sikap ini muncul sebagai mekanisme pertahanan agar mereka tidak lagi mudah tertipu atau terpengaruh oleh janji-janji manis investasi ilegal.

Aktivitas investasi ilegal menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pihak yang menawarkan maupun bagi konsumen yang menjadi korban. Dari sisi pelaku atau pihak yang menawarkan investasi palsu, konsekuensi utama yang muncul adalah pelanggaran hukum, yang dapat berujung pada proses hukum dan hukuman pidana. Dari sisi hukum, investasi ilegal merupakan tindakan melanggar hukum pidana, karena umumnya melibatkan unsur penipuan, penggelapan, dan/atau pelanggaran terhadap peraturan sektor jasa keuangan (Fitri dkk, 2024). Pelaku investasi bodong dapat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Selain itu, tindakan penipuan

semacam ini turut merusak hubungan sosial dan kepercayaan antar individu.

Dengan demikian, Investasi ilegal tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penelitian oleh Halid dkk (2025) menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam investasi bodong mengalami penurunan kepercayaan terhadap sistem keuangan formal dan lembaga pemerintah. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang sah, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Selain itu, kerugian finansial yang ditimbulkan sering kali memaksa individu untuk berutang, meningkatkan angka kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan Langkah komprehensif seperti pentingnya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, penguatan regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat guna mencegah terjadinya dampak negatif yang akan ditimbulkan. Faktor-faktor seperti tingkat literasi keuangan yang tinggi, usia muda, pendidikan tinggi, dan toleransi risiko yang rendah

membuat investor lebih rasional (Pratknjo & Wijaya, 2024).

Menurut Arofah (2019) literasi keuangan sangat penting karena berkaitan erat dengan kemampuan individu dalam mengelola keuangan pribadi secara bertanggung jawab. Literasi keuangan yang tinggi memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, seperti memilih produk investasi dan tabungan serta menghindari produk yang berisiko tinggi seperti utang. Selain itu, literasi keuangan juga berkontribusi pada perilaku keuangan yang positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan mencegah krisis keuangan.

Literasi keuangan membantu individu membuat keputusan ekonomi yang kompleks seperti diversifikasi risiko dan pengelolaan portofolio, serta menghindari masalah seperti utang yang berlebihan dan ketidakmampuan mengelola keuangan di masa pensiun. Selain itu, literasi keuangan menjadi semakin penting karena perubahan lanskap keuangan yang menuntut individu bertanggung jawab atas tabungan dan investasi mereka sendiri, terutama dengan berkurangnya program pensiun tradisional dan meningkatnya

akses ke berbagai produk keuangan (Lusardi, 2013).

D. Kesimpulan

Perilaku investasi ilegal tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dan keuangan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Pengaruh figur publik melalui celebrity endorsement effect menumbuhkan kepercayaan emosional yang sering kali mengaburkan penilaian rasional terhadap risiko investasi. Selain itu, bias kognitif seperti optimism bias dan overconfidence bias membuat individu terlalu yakin terhadap keuntungan yang dijanjikan, sementara fenomena Fear of Missing Out (FOMO) mendorong keputusan impulsif tanpa pertimbangan logis.

Dampak dari perilaku ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga gangguan emosional, hilangnya kepercayaan sosial, serta menurunnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan kesadaran psikologis masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah maraknya praktik investasi ilegal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Joedono, D., & Evelyn. (2023). Literature Review : Pengaruh Bias Terhadap Keputusan Investor Dalam Berinvestasi Saham. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi*, 21(1), 799–810. <https://doi.org/10.33197/jbme.v21.iss1.2023.1049>
- Amadi, C., & Rosemary, N. N. (2023). Celebrity Endorsement Effect On Consumers Buying Behaviour: A Study Of Globacom Subscribers In Port Harcourt Metropolis. *FULafia International Journal of Business and Allied Studies (FIJBAS)*, 1(1), 399–415.
- Anderson, M., March, E., Land, L., & Boshuijzen-van Burken, C. (2024). Exploring the roles played by trust and technology in the online investment fraud victimisation process. *Journal of Criminology*, 57(4), 488–514. <https://doi.org/10.1177/26338076241248176>
- Aprila, B. N., Ginting, Y. M., & Ayuda, F. (2024). Pengaruh *Celebrity Endorse* terhadap Keputusan Pembelian Produk: Literature Review. *Jurnal Daya Saing*, X(2), 199–205.

- Arofah. (2019). Financial Literacy, Self-Efficacy, and Financial Behaviour of College Students. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education*, 3(2), 129–138.
- Bisnis.com. (2025). OJK Riau bongkar kasus investasi bodong, total kerugian Rp2,2 Miliar. OJK Riau Bongkar Kasus Investasi Bodong, Total Kerugian Rp2,2 Miliar <https://sumatra.bisnis.com/read/20250624/533/1887674/ojk-riau-bongkar-kasus-investasi-bodong-total-kerugian-rp22-miliar>.
- Budiman, R. A. (2021). Pengaruh Bias Optimisme terhadap Keputusan Berinvestasi di Pasar Modal. *Borneo Student Research*, 2(3), 2090–2096.
- Dean Wicaksono, D., & Rina Maria Hendriyani, R. (2025). Pengaruh Fear of Missing Out (FoMO) dan Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi: Studi Kasus Generasi Muda di Kota Karawang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9), 3217–3232. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.8516>
- Dennison, T. (2018) 'Behavioural investing that breaks the boxes', in *In Invest outside the Box*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Detik.com. (2025). Bareskrim Sita Lagi Uang Rp 52,5 M dari Investasi Bodong NET89 <https://news.detik.com/berita/d-7744197/bareskrim-sita-lagi-uang-rp-52-5-m-dari-investasi-bodong-net89>.
- Detik.com. (2025). Tiktoker Luluk Nuril Probolinggo Kembali Viral, Kini Dituding Menipu Rp 130 Juta <https://www.detik.com/jati-m/berita/d-8000356/tiktoker-luluk-nuril-probolinggo-kembali-viral-kini-dituding-menipu-rp-130-juta>.
- D. Kahneman.(2011). Thinking, Fast and Slow. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux. 499 pages. *Canadian Journal of Program Evaluation*, 26(2), 111-113.
- Dwitri, A., & Pradikto, S. (2025). Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 3(1), 99–106. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i1.4550>
- Fahrurrozi, D., Nurkhaerah, S., & Amin, S. M. (2024). Prosiding

- Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu. *Jurnal Pentingnya Investasi bagi Kalangan Mahasiswa dan Pelajar di Pasar Modal meningkatkan*, 3, 325–329. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Fitri, V. Y., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Investasi Bodong dan Pinjaman *Online* Ilegal: Jeratan manipulasi Psikologis. *Journal of Education Research*, 5(4), 4944–4951. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1270>
- Fitriasuri, F., & Simanjuntak, R. M. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Motivasi, dan Modal Minimal Investasi terhadap Keputusan Investasi Di Pasar Modal. *Owner*, 6(4), 3333–3343. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1186>
- Firmansa, M., & Huda, M. (2025). Pengaruh Personal Branding dan Kredibilitas Influencer Terhadap Keputusan Investasi Crypto: Kepercayaan Konsumen Sebagai Mediasi. *Palgrave Studies of Marketing in Emerging Economies*, 6(2), 1192–1208. https://doi.org/10.1007/978-3-030-88678-3_9
- Hagen, J., & Malisa, A. (2022). Financial fraud and individual investment behavior. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 203, 593–626. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.09.015>
- Halid Fatmawati., & Yusuf Sri., & Zainuddin Y. (2025). Preferensi dan Literasi Keuangan Masyarakat serta Dampak Sosial Ekonomi Investasi Bodong: (Studi Kasus Smart Wallet di Kota Gorontalo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-8.
- Kompas TV. (2025). *OJK Atur Influencer Keuangan, Simak Ketentuannya* <https://money.kompas.com/read/2025/07/17/063900226/ojk-atur-influencer-keuangan-simak-ketentuannya->
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2013). The economic importance of

- financial literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 65.
- Lestari, P. (2024). Analisis Pengetahuan Investasi , Risiko Investasi dan Modal Minimal terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus Mahasiswa Universitas PGRI Palembang). *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 23, 3.
- McCracken, G. (1989). Who Is the Celebrity Endorser? Cultural Foundations of the Endorsement Process GRANT McCracken* This. *The Journal of Consumer Research*, 16(December), 315–349.
<https://doi.org/10.1016/b978-0-12-558702-0.50017-0>
- Pompian, M. (2006). *Behavioral Finance and Wealth Management*. Canada: John Wiley & Sons.
- Pratknjo, M. L., & Wijaya, L. I. (2024). Pengaruh Bias Perilaku terhadap Keputusan Investasi dengan Fear of Missing Out (FOMO) sebagai Mediator di Indonesia. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(2), 489.
<https://doi.org/10.35906/jurman.v10i2.2267>
- Rafiq. (2025). "Pasutri Probolinggo Korban Investasi Bodong TikToker Luluk Lapor Polisi". <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8004001/pasutri-probolinggo-korban-investasi-bodong-tiktoker-luluk-lapor-polisi>.
- Silfia, I., Adi Putra, R. R., Frisqi Fatihah, I. R., & Edy, D. F. (2024). Penerimaan Diri Korban Investasi Bodong pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. *Flourishing Journal*, 4(7), 304–314.
<https://doi.org/10.17977/um070v4i72024p304-3140.50017-0>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sindonews. (2025). *Sindikat Investasi Bodong Morgan Asset Terbongkar, Rugikan Korban Rp18 Miliar*
<https://ekbis.sindonews.com/read/1566991/178/sindikat-investasi-bodong-morgan-asset-terbongkar-rugikan-korban-rp18-miliar-1747130703>